



P U T U S A N
Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Safri**, berkedudukan di Jl. Lebai Wahid RT/RW 001/004 Desa Bantan Tua Kec. Bantan, Desa Bantan Tua, Bantan, Kab. Bengkalis, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Windrayanto,S.H. dkk Advokat dari Kantor Hukum MW & Rekan beralamat di Jl Yos Sudarso Nomor 2 (Pantai Marina Hotel) Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis - Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 058/MW/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan nomor register 359/SKK/X/2022/PN Bls tanggal 24 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Hamidi**, berkedudukan di Jl. Lebai Wahid RT/RW 001/002 Desa Bantan Tua Kec. Bantan, Desa Bantan Tua, Bantan, Kab. Bengkalis, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Windrayanto,S.H. dkk Advokat dari Kantor Hukum MW & Rekan beralamat di Jl Yos Sudarso Nomor 2 (Pantai Marina Hotel) Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis - Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 058/MW/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan nomor register 359/SKK/X/2022/PN Bls tanggal 24 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Suhaimi**, berkedudukan di Jl. Lebai Wahid RT/RW 003/003 Desa Bantan Tua Kec. Bantan, Desa Bantan Tua, Bantan, Kab. Bengkalis, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Windrayanto,S.H. dkk Advokat dari Kantor Hukum MW & Rekan beralamat di Jl Yos Sudarso Nomor 2 (Pantai Marina Hotel) Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis - Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 058/MW/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan nomor register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

359/SKK/X/2022/PN Bls tanggal 24 Oktober 2022
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

1. **Sinariyo**, bertempat tinggal di Jl. Lebai Wahid RT/RW 002/001 Desa Bantan Tua Kec. Bantan, Desa Bantan Tua, Bantan, Kab. Bengkalis, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alhamran Ariawan dkk Advokat dari Kantor Advokat Alhamran Ariawan, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jl Tuanku Tambusai, Komplek Paninsula, Blok C4, No 4 Lantai II RT 01 RW 08 Kelurahan Tengkreng Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 367/SKK/X/2022/PN Bls tanggal 2 November 2022 selanjutnya sebagai **Tergugat I**;
2. **Norizan**, bertempat tinggal di Jl. Lebai Wahid RT/RW 002/001 Desa Bantan Tua Kec. Bantan, Desa Bantan Tua, Bantan, Kab. Bengkalis, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alhamran Ariawan dkk Advokat dari Kantor Advokat Alhamran Ariawan, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jl Tuanku Tambusai, Komplek Paninsula, Blok C4, No 4 Lantai II RT 01 RW 08 Kelurahan Tengkreng Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 367/SKK/X/2022/PN Bls tanggal 2 November 2022 selanjutnya sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I serta II pada awalnya merupakan bagian dari Koperasi Meskom Sejati yang pada prinsipnya melakukan kegiatan pengelolaan sawit milik masyarakat berdasarkan unit/desa masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pola kebun plasma dan dengan sistem KKPA (Kredit Koperasi Primer Sejati), namun karena belakangan PT. Meskom Agro Sarimas sebagai pengelola Kebun Plasma milik warga tidak memberikan kontribusi terhadap para anggota melalui koperasi sehingga menyebabkan tidak pernah terjadinya pembayaran bagi hasil oleh Pihak perusahaan maka, Tergugat II yang merupakan ketua Unit Desa Bantan Tua pada saat itu berinisiatif untuk melakukan pergerakan pemisahan diri dari PT. Meskom Agro Sarimas dan keluar dari Koperasi Meskom Sejati.

Bahwa atas hal tersebut diatas, terbentuklah kelompok tani yang terpisah dengan Koperasi Meskom Sejati dengan nama kelompok tani desa Bantan Tua dan Jangkang yang pada prinsipnya kelompok tani tersebut terbentuk karena tidak ada lagi kepercayaan para anggota kelompok terhadap koperasi meskom sejati dan PT. Meskom Agro Sarimas sebagai pengelola dari lahan milik warga yang didasari oleh tidak transparannya koperasi meskom sejati dan PT. Meskom Agro Sarimas atas pengelolaan lahan milik warga, bahkan 9 (sembilan) bulan para anggota kelompok tidak mendapat bagi hasil pengelolaan sawit yang dilakukan oleh Koperasi Meskom Sejati dan PT. Meskom Agro Sarimas.

Maka atas dasar tersebut diatas maka Tergugat II mengajak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta anggota kelompok lainnya untuk membentuk kelompok tani yang baru dengan maksud untuk mengelola kebun milik para anggota lainnya dalam kawasan desa Bantan Tua dan Jangkang dengan nama kelompok tani desa Bantan Tua dan Jangkang yang berdiri sekitar bulan November tahun 2021.

Bahwa pada pokoknya perwakilan dari masing-masing ketua kelompok tani diwilayah desanya/unit memberikan mandat dibawah tangan kepada saudara Tergugat II /Norizan agar menjadi koordinator pelaksana pengelolaan lahan kebun sawit milik para anggota kelompok tani Desa Bantan Tua dan Jangkang.

Bahwa beberapa bulan setelah pengelolaan lahan tersebut, maka telah diperoleh berbagai asset kelompok tani Desa Bantan dan Jangkang seperti :

- Hand Tractor (HT) Merk Yanmar Promo Dx sebanyak 5 (lima) Unit
- Excavator Merek Hitachi dengan PC 110 sebanyak 1 (satu) Unit
- 2 (Dua) bidang tanah dan Bangunan dengan Luas \pm 1 Ha
- Kapal Pompong sebanyak 5 (lima) Unit
- Ponton 9 (Sembilan) Unit Milik PT. Meskom Agro Sarimas.

Bahwa aset-aset tersebut diperoleh/dibeli dari hasil pengelolaan lahan kelompok tani desa Bantan dan Jangkang terkecuali Ponton yang merupakan milik PT. Meskom Agro Sarimas, namun akibat pengelolaan hasil lahan dan aset yang tidak transparan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka para ketua kelompok yang berada didesa/unit masing-masing berupaya meminta kejelasan kepada Tergugat I dan Tergugat II atas hasil



bulanan/pendapatan hasil sawit dan pengelolaan aset-aset tersebut diatas, namun Pihak tergugat I dan II enggan dan terkesan menghindar dari para ketua kelompok dari masing-masing desa/unit.

Bahwa para ketua kelompok sudah berupaya untuk menyelesaikan perihal tersebut dengan cara damai dan kekeluargaan, namun nyatanya tidak ada iktidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengelola lahan milik warga.

Bahwa merasa hak-hak para anggota kelompok dikangkangi oleh Tergugat I dan II, maka Para Ketua Kelompok dari Desa/Unit Bantan melakukan pergerakan untuk mengamankan 2 (dua) Buah Kapal Pompong milik bersama dan 8 unit ponton agar terjadinya negosiasi dengan Tergugat I dan II, namun hal tersebut juga tidak membuat hati Tergugat I dan II tergugah untuk memberikan keterangan terkait dengan hasil pengelolaan kelompok tani desan Bantan dan Jangkang tersebut. Atas 8 unit ponton tersebut langsung dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. Meskom Agro Sarimas dan melalui Humas PT. Meskom Agro Sarimas, Kelompok Tani Sawit Desa Bantan Tua meminjam 2 (dua) buah ponton yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut buah sawit milik kelompok tani sawit desa Bantan.

Maka berangkat dari persoalan tersebut para ketua kelompok unit desa Bantan atas persetujuan para anggota kelompok, membuat pergerakan untuk memisahkan diri dari kelompok/wadah utama yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan cara mencabut mandat awal yang diberikan oleh para anggota kelompok tani yang diwakili oleh seluruh ketua di desa/unit Bantan tertanggal 28 mei 2022.

Bahwa atas pencabutan mandat tersebut maka para Ketua kelompok mewakili seluruh anggota telah mendirikan sebuah Perkumpulan Petani Desa Bantan yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham dengan nomor : AHU-0010007.AH.01.07.TAHUN 2022 dan struktur sebagai berikut :

KETUA : SAFRI
SEKRETARIS : HAMIDI
BENDAHARA : SUHAIMI

Bahwa atas pergerakan yang dilakukan oleh para ketua dan anggota kelompok tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melaporkan tindakan pencurian atau penggelapan pompon terhadap terlapor :

ASMARULI (ketua Kelompok Sejahtera Madiri)

ASMAR (Ketua Kelompok Maju Jaya)

AZWAR (Ketua Kelompok Usaha Baru)

SAFRI (Ketua Kelompok Zan Jaya)

Dengan laporan Nomor : LP/B/355/VIII/2022/SPKT/POLDA RIAU tanggal 9 Agustus 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah adanya Laporan tersebut, belakangan diketahui bahwa salah satu pompon yang diamankan oleh Para Terlapor diakui sebagai Pompong milik Tergugat I yang mana Tergugat II sebagai orang yang diberikan mandat untuk mengelola lahan kelompok Tani Desa Bantan Tua dan Jangkan tersebut melakukan sewa menyewa terhadap satu unit pompon kepada Tergugat I.

Bahwa jelas tindakan Tergugat I dan II merupakan tindakan yang salah karena mencoba untuk menghilangkan identitas pompong yang sebenarnya bawa pompon tersebut dibeli dengan menggunakan uang dari kelompok tani Desa Bantan Tua dan Jangkang bukan pembelian atas nama pribadi dan uang pribadi dari Tergugat I, sehingga secara hukum Para Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Para Tergugat sebagaimana uraian berikut ini :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan pada Duduk Soal diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Pokok Perkara berikut ini sebagaimana berikut :

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III merupakan Ketua, Bendahara dan Sekretaris Perkumpulan Petani Desa Bantan Tua dengan Pengesahan Pendirian Perkumpulan Petani Sawit Desa Bantan Tua Nomor: AHU-0010007.AH.01.07. Tahun 2022, yang membawahi 8 (delapan) kelompok tani Unit Desa Bantan Tua sebagai berikut:
 - Sapri sebagai ketua kelompok Zam Jaya
 - Asmaruli sebagai ketua kelompok Sejahtera Mandiri
 - Azwar B/Rozali sebagai ketua kelompok Bina Semangat
 - Paisal sebagai ketua kelompok setia kawan
 - Azwar. K sebagai ketua kelompok Usaha Baru
 - Suhaimi sebagai ketua kelompok Sejahtera
 - Arwin sebagai ketua kelompok Anak Negeri
 - Asmar sebagai ketua kelompok Maju Jayasehingga Para Penggugat secara hukum dapat mewakili para anggota kelompok untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Bahwa sebelum Terbentuknya Perkumpulan Petani desan Bantan tua, para pengurus dan anggota Perkumpulan Petani Desa Bantan Tua merupakan anggota Kelompok dari kelompok tani desa Bantan Tua dan Jangkang yang diketuai oleh Tergugat II, yang telah telah memisahkan diri dari keanggotaan Koperasi Meskom Sejati kebun Plasma dengan pola kemitraan KKPA terhadap PT. Meskom Agro Sarimas.
3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 perwakilan dari masing-masing ketua kelompok tani diwilayah desanya/unit memberikan mandat dibawah tangan kepada saudara Tergugat II /Norizan agar menjadi koordinator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pengelolaan lahan kebun sawit milik para anggota kelompok tani Desa Bantan Tua dan Jangkang.

4. Atas dasar mandat yang diberikan kepada Tergugat II, maka para anggota kelompok tani yang diwakili oleh para ketua kelompok dari unit desa masing-masing menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat II dalam perihal pengelolaan dan bagi hasil yang diperoleh oleh kelompok Tani Desa Bantan Tua Dan Jangkang;
5. Bahwa beberapa bulan setelah pengelolaan lahan tersebut, maka telah diperoleh berbagai aset kelompok tani Desa Bantan Tua dan Jangkang seperti :
 - Hand Tractor (HT) Merk Yanmar Bromo Dx sebanyak 5 (lima) Unit
 - Excavator Merek Hitachi dengan PC 110 sebanyak 1 (satu) Unit
 - Excavator Merk Shark dengan Pc 55 sebanyak 1 (satu) unit
 - 2 (Dua) bidang tanah dan Bangunan dengan Luas \pm 1 Ha
 - Kapal Pompong sebanyak 5 (lima) Unit
 - Ponton 9 (Sembilan) Unit Milik PT. Meskom Sejati.
6. Bahwa aset-aset tersebut diperoleh/dibeli dari hasil pengelolaan lahan kelompok tani desa Bantan dan Jangkang terkecuali Ponton yang merupakan milik PT. Meskom Agro Sarimas, namun akibat pengelolaan hasil lahan dan aset yang tidak transparan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka para ketua kelompok yang berada didesa/unit masing-masing berupaya meminta kejelasan kepada Tergugat I dan Tergugat II atas hasil bulanan/pendapatan hasil sawit dan pengelolaan aset-aset tersebut diatas, namun Pihak tergugat I dan II enggan dan terkesan menghindar dari para ketua kelompok atas masing-masing desa/unit.
7. Bahwa para ketua kelompok sudah berupaya untuk menyelesaikan perihal tersebut dengan cara damai dan kekeluargaan, namun nyatanya tidak ada iktidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengelola lahan milik warga.
8. Bahwa merasa hak-hak para anggota kelompok dikangkangi oleh Tergugat I dan II, maka Para Ketua Kelompok dari Desa/Unit Bantan melakukan pergerakan untuk mengamankan 2 (dua) Buah Kapal Pompong milik bersama dan 8 (Delapan) unit ponton dengan maksud agar terjadinya negosiasi dengan Tergugat I dan II, namun hal tersebut juga tidak membuat hati Tergugat I dan II tergugah untuk memberikan keterangan terkait dengan hasil pengelolaan kelompok tani desan Bantan dan Jangkang tersebut. Atas 8 (delapan) unit ponton tersebut langsung dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. Meskom Agro Sarimas, dan melalui Humas PT. Meskom Agro Sarimas, Perkumpulan Petani Desa Bantan Tua meminjam 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponton yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut buah sawit milik Perkumpulan Petani Desa Bantan Tua;

9. Bahwa pergerakan untuk mengamankan 2 (dua) unit pompon tersebut diatas dikomandoi oleh Sdr. Azwar. B (Alm) dengan menggerakkan sebagian Ketua Kelompok dari Unit Desa Bantan Tua yaitu Sdr. Asmaruli dan Kawan-kawan.
10. Berangkat dari persoalan tersebut para ketua kelompok unit desa Bantan atas persetujuan para anggota kelompok, membuat pergerakan untuk memisahkan diri dari kelompok/wadah utama yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan cara mencabut mandat awal yang diberikan oleh para anggota kelompok tani yang diwakili oleh seluruh ketua di unit/desa Bantan Tua tertanggal 28 mei 2022;
11. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melaporkan tindakan pencurian atau penggelapan pompong terhadap terlapor :
ASMARULI (ketua Kelompok Sejahtera Madiri)
ASMAR (Ketua Kelompok Maju Jaya)
AZWAR (Ketua Kelompok Usaha Baru)
SAFRI (Ketua Kelompok Zan Jaya)
Dengan laporan Nomor : LP/B/355/VIII/2022/SPKT/POLDA RIAU tanggal 9 Agustus 2022 dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Pompong warna hijau coklat yang dibeli dari Sdr. Rosidi.
12. Bahwa setelah adanya Laporan tersebut, belakangan diketahui bahwa salah satu pompong yang diamankan oleh Para Terlapor diakui sebagai Pompong milik Tergugat I yang mana Tergugat II sebagai orang yang diberikan mandat untuk mengelola lahan kelompok Tani Desa Bantan Tua dan Jangkang tersebut melakukan sewa menyewa terhadap satu unit pompon kepada Tergugat I.
13. Bahwa Tindakan menghilangkan jejak kepemilikan Pompong milik bersama Kelompok Tani Desa Bantan Tua dan Jangkang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menggunakan cara-cara yang tidak sah, yang tanpa Hak mengklaim, memindah tangankan 1 Unit Pompong milik bersama Kelompok Tani Desa Bantan Tua dan Jangkang dengan ciri-ciri, Warna hijau coklat dan dibeli dari Sdr. Rosidi keatas nama Pribadi Tergugat I, maka inilah yang memicu persoalan hukum, hingga Gugatan ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Bengkalis, Mohon kiranya pemeriksaan perkara a quo dapat diselesaikan secara jujur dan adil;
14. Bahwa jelas tindakan Tergugat I dan II merupakan tindakan yang salah karena mencoba untuk menghilangkan identitas pompong yang sebenarnya, bawa pompong tersebut dibeli dengan menggunakan uang dari kelompok tani Desa Bantan Tua dan Jangkang bukan pembelian atas nama pribadi



dan uang pribadi dari Tergugat I, sehingga secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat, dimana Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat merugikan Para Tergugat baik itu secara Materil maupun Moril;

15. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Para Tergugat telah menguasai barang milik bersama dari hasil yang diperoleh Kelompok Tani Desa Bantan Tua dan Jangkang;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III semenjak Penggugat mengetahui yang tanpa Hak mengklaim, memindah tangankan 1 Unit Pompong milik bersama Kelompok Tani Desa Bantan Tua dan Jangkang, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat awal penguasaan hingga kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan Pompong yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu:

- Mengklaim dan memindah tangankan 1 Unit Pompong milik bersama Kelompok Tani Desa Bantan Tua dan Jangkang oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada akhirnya Para Penggugat tidak dapat memiliki Pompong tersebut dengan kerugian Materiil yang ditaksir sebesar :

- a. Harga Pompong Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- b. Biaya Penanganan Perkara sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah);

Dengan Total Kerugian Seluruhan Sebesar = 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

2) Kerugian Moril:

Bahwa disamping kerugian materiil Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, juga mengalami kerugian Moril, akibat dari Tindakan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan Melawan Hukum dan Laporan Nomor : LP/B/355/VIII/2022/SPKT/POLDA RIAU tanggal 9 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, oleh karenanya Para Tergugat diharuskan membayar kerugian Moril kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara tanggung renteng setiap masing masing Para Tergugat kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugata III Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

17. Bahwa dalam memperjuangkan hak keperdataan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, dalam hubungannya menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I dan II yang tidak secara suka rela menjalankan putusan dalam perkara ini dengan baik, maka dimohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang “ dwangsom “ sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk setiap satu hari pada setiap Para Tergugat atas keterlambatan pemenuhan isi dari putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya ;
18. Bahwa untuk menjamin surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II ini tidak sia-sia (ulisior) dan dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja tanpa Hak dan Melawan Hukum mengklaim dan memindah tangankan 1 Unit Pompong milik bersama Kelompok Tani Desa Bantan Tua dan Jangkang keatas nama Pribadi Tergugat I, untuk itu selama proses perkara ini berlangsung Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis atau Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Mengadili perkara a quo, atas permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan ;

DALAM PROVISI

Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, mengklaim dan memindah tangankan 1 Unit Pompong milik bersama Kelompok Tani Desa Bantan Tua dan Jangkang keatas nama Pribadi Tergugat I, maka sangat beralasan hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mohon Kepada Yth Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili Perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak lain yang telah mengklaim dan memindah tangankan 1 Unit Pompong milik bersama Kelompok Tani Desa Bantan Tua dan Jangkang keatas nama Pribadi Tergugat I untuk dapat mengembalikan salah satu aset Kelompok Tani tersebut kepada yang memiliki hak;



Bahwa Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III didasari atas bukti- bukti yang autentik “ **Probatio, actori incumbit** ” Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III akan memberikan bukti surat / fakta atas kebenaran Gugatan, maka sangat beralasan hukum kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa beralasan hukum secara Justa Causa alasan alasan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis / Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Mengadili perkara ini untuk memberikan yang amar Putusan dalam perkara ini sebagaimana berikut :

PETITUM

Dalam Provisi :

- Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya yakni ;
 1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, ataupun siapa saja yang mendapatkan Hak dari padanya untuk segera mengembalikan aset bersama milik kelompok tani desa Bantan Tua dan Jangkang dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan;
 2. Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut Hukum mengenai Pokok Perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;
3. Menyatakan 2 (dua) unit Pompong dengan spesifikasi :
 - a. Warna hijau coklat yang dibeli dari Rosidi
 - b. Warna biru maron yang dibeli dari NurdinAdalah sah milik bersama Perkumpulan Petani Desa Bantan Tua dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukumi Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng untuk membayar ganti rugi materil dengan rincian :

Kerugian Materil:

 - Harga Pompong Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perkara sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah);

Dengan Total Kerugian Seluruhan Sebesar =70.000.000,- (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*);

Dengan membayar ganti kerugian kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat secara tunai dan seketika ;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng agar membayar ganti rugi Moril kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang oleh karenanya setiap masing masing Tergugat membayar kepada Penggugat Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara tunai dan seketika ;
6. Menyatakan Sita Jaminan adalah Sah dan Berharga ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi dari putusan ini yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sampai putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi Putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/*Uitvoerbaar Bij Voorraad* walaupun ada upaya hukum verzat, banding maupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya ongkos Perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider :

Eq aequo et bono ;

Jika Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain dalam Memeriksa, Memutus, Mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (Para Penggugat), kecuali atas pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II yang jelas dan tegas dibawah ini;
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 24 Oktober 2022 yang didaftarkan tanggal 24 Oktober 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, maka dengan ini Tergugat I, Tergugat II, mengemukakan hal-hal yang sebenarnya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa legal standing (Kedudukan Hukum) Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III atas nama PERKUMPULAN PETANI DESA BANTAN TUA yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-0010007.AH.01.07 TAHUN 2022 adalah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III atas nama PERKUMPULAN PETANI DESA BANTAN TUA yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0010007.AH.01.07 TAHUN 2022 adalah keliru dalam menempatkan subjek gugatan baik kapasitas Para Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga terdapat kekeliruan dalam menempatkan pihak yang berperkara (eror *in persona*);
3. Gugatan Kurang Pihak, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III terhadap objek perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asset (harta kekayaan) Kelompok Tani Unit Plasma Desa Bantantua dan Unit Plasma Desa Jangkang yang merupakan bagian dari Kerjasama dengan **PT MAS (Meskom Agro Sarimas)** dengan wadah kemitraan **KMS (Koperasi Meskom Sejati)**, seharusnya ditempatkan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya turut Tergugat;
4. GUGATAN KABUR atau TIDAK JELAS, hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan adanya pemberian



Kuasa, secara hukum maka ini adalah merupakan Perjanjian, maka jika Para Penggugat keberatan atas pelaksanaan Kuasa tersebut, maka seharusnya gugatan Wanprestasi (ingkar janji), maka Para Penggugat salah dengan Menggugat Tergugat II dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

5. Penggugat tidak konsisten terkait subjek gugatan Penggugat, awalnya Penggugat bertindak sebagai PERKUMPULAN PETANI DESA BANTAN TUA, kemudian pada saat sidang pembacaan gugatan para Penggugat menyampaikan dipersidangan untuk diberikan kesempatan melakukan perubahan gugatan dari PERKUMPULAN PETANI DESA BANTAN TUA menjadi Penggugat masing-masing pribadi/ perorangan sebagai Penggugat I, penggugat II dan penggugat III, selanjutnya melalui sidang E Court pada saat jadwal sidang yang sudah ditentukan Penggugat tidak memberikan Perubahan Gugatan dan Majelis Hakim perkara a quo memberikan kesempatan sekali lagi kepada Penggugat, namun sangat disayangkan sampai jadwal yang sudah ditentukan Penggugat kembali tidak memberikan perubahan gugatan, sehingga melalui informasi e court Para Penggugat kembali pada gugatan semula, dengan demikian sikap Para Penggugat menunjukkan dengan sengaja telah mempermainkan hukum dan tidak menghargai proses persidangan;
6. Antara **Posita** (*fundamentum petendi*) dengan **Petitum** (Tuntutan) Para Penggugat tidak sinkron, pada Petitum poin 6 (enam) :” *Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan Berharga* ;”, Para Penggugat tidak menjelaskan apa-apa yang akan disita;
7. Bahwa untuk itu dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan bersama pokok perkara yang amarnya **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)**;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara **PERKUMPULAN PETANI DESA BANTAN TUA** yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0010007.AH.01.07 TAHUN 2022 adalah yang membawahi 8 (delapan) Kelompok Tani Unit Desa Bantan Tua, dengan Perkumpulan ini tidak secara otomatis dapat secara hukum mengelola Kebun Kelapa sawit anggota Masyarakat Desa Bantan Tua, termasuk asset (harta kekayaan) Kelompok Tani, karena ini adalah dibawah badan hukum Koperasi Meskom Sejati (KMS) dengan Bapak Angkat PT MAS (Meskom Agro



Sarimas) sebagai Avalis (penjamin Hutang di Bank) yang telah melakukan perikatan (perjanjian) ;

2. Bahwa Tergugat II (Norizan) telah diberikan hak mengelola Kebun kelapa sawit berdasarkan AKTA KESEPAKATAN BERSAMA yang dibuat di hadapan Notaris H. RIYANTO, SH, MKn, Notaris di Pekanbaru pada tanggal 17 Oktober 2022, kesefakatan pihak perusahaan (PT MAS) dan Koperasi Meskom Sejati (KMS) bersefakat memisahkan dan menyerahkan pengelolaan kebun kemitraan Unit Desa Bantan Tua dan Unit Desa Jangkang;
3. Bahwa pada halaman 7 poin 2 (dua) sampai poin 5 (lima) Para Penggugat menyatakan sudah memisahkan diri dari keanggotaan Koperasi Meskom Sejati kebun Plasma pola kemitraan KKPA terhadap PT MAS (Meskom Agro Sarimas) sebagai dasar Para Penggugat mengambil alih dan menguasai asset (Kapal Pongpong, Ponton (alat pengangkut barang yang ditarik Kapal), termasuk memanen kebun kemitraan Unit Plasma Bantantua adalah hal yang keliru serta melawan hukum. Para Penggugat haruslah membuktikannya dalam persidangan a quo, karena pengelolaan kebun kemitraan Unit KKPA Bantantua dan KKPA Jangkang sesungguhnya Koperasi Meskom Sejati dan PT Meskom Agro Sarimas dan telah menyerahkan kepada Tergugat II (NORIZAN) untuk pengelolaannya serta tanggung jawab dan akibat hukumnya termasuk pembayaran utang kredit Bank sebagaimana diuraikan pada poin 2 (diatas), sehingga dalil Penggugat tidak berdasar hukum maka **haruslah ditolak**;
4. Bahwa berkaitan dengan poin 5 (lima) halaman 7, Para Penggugat harus dapat membuktikannya Tergugat I (SINARIYO) membantah karena 1 Unit Kapal Pongpong adalah milik Tergugat I yang dibeli dari Tuan ROSIDI (alias Atah) dan akan dibuktikan pada persidangan a quo;
5. Bahwa Tergugat II sudah melakukan negosiasi dan mediasi melalui perwakilan keluarga Tergugat an. Sayukani Al Karim dan Ahmad Zulham, SH (Kuasa Hukum) menemui Para Penggugat secara kekeluargaan, sehingga Para Penggugat mengada-ada jika Para Tergugat tidak beritikad baik;
6. Bahwa berkaitan dengan poin 8 (delapan) halaman 8 sebagai fakta yang diakui Para Penggugat telah menguasai sepihak pengelolaan kebun Unit KKPA Desa Bantantua yang sudah dirawat dengan baik oleh Tergugat II serta asset Kelompok Tani sebagaimana yang didalilkan dalam poin 5 halaman 7 yang diperoleh dari hasil penjualan buah kelapa sawit dari kebun Unit KKPA Desa Bantantua dan Unit Plasma Desa Jangkang selama dalam pengelolaan Tergugat II, sehingga Para Penggugat jelas



telah merugikan Tergugat I dan Tergugat II karena Para Tergugat telah mengeluarkan biaya yang diambil dari hasil kebun kemitraan berupa pembelian asset sebagai mana yang didalilkan Para Penggugat, pembuatan kanal, pembuatan jalan, pembuatan Pelabuhan, pembelian tanah untuk kantor, pembuatan kantor (terbengkalai) pembersihan lahan kebun dan biaya perawatan kebun, sehingga dapat dipahami Para Penggugatlah yang sesungguhnya melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya dalil Penggugat **haruslah ditolak** ;

7. Bahwa poin 9 dan poin 10 halaman 9 sebagai bukti yang diakui Para Penggugat atas pengambilan secara melawan hukum kapal pompong milik Tergugat I yang mana pada tanggal 9 Agustus 2022 Tergugat I telah melaporkan Tuan Asmaruli dan Kawan-kawan ke POLDA Riau sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/355/VIII/2022/SPKT/POLDA RIAU dengan dugaan pencurian 1 unit kapal Pompong milik Tergugat I saat ini sedang dalam proses hukum. Dan dalam **Perkara Perdata Nomor: 46/PDT.G/2022/PN.BLS Tuan Asmaruli memang benar-benar yang mengambil asset berupa kapal motor pompong tersebut**;
8. Bahwa berkaitan dengan dalil poin 13, poin 14, poin 15, poin 16, poin 17 dan poin 18 menunjukkan Para Penggugat tidak cermat dalam menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang didalilkan saling bertentangan dengan dalil Penggugat pada poin 8 halaman 8 dan poin 9 halaman 9, sesungguhnya Tergugat I maupun Tergugat II yang dirugikan atas tindakan Para Penggugat, sehingga haruslah ditolak;
9. Bahwa berkaitan dengan gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) poin 3 (tiga) dan 4 (empat) secara tegas Tergugat I dan Tergugat II adalah menyatakan keliru dan tidak memiliki dasar karena Kuasa tersebut dimaksudkan untuk mengurus pemisahan atau keluar dari Koperasi dan kemudian mengurus surat kepemilikan atas tanah tersebut yang berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) serta memastikan kewajiban jumlah hutang yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga (BRI AGRONIAGA). Dalam proses pengurusan tersebut tentunya memerlukan daya upaya yang memiliki konsekuensi biaya serta sarana dan prasarana;
10. Bahwa dalam merawat lahan kebun kelompok tani tersebut Tergugat II juga mengeluarkan biaya-biaya untuk melakukan pembersihan dengan cara penebasan atau pemotongan rumput serta perawatan batang sawit dengan memberikan pupuk dan pemanenan. Buah yang sudah dipanen perlu diangkut dari lokasi panen ke tempat penampungan sementara dengan menggunakan tenaga manusia, selanjutnya dengan menggunakan fasilitas kendaraan air seperti kapal pongpong, tongkang



dan fasilitas kendaraan darat seperti mobil pick up (roda 4) maupun mobil coltdiesel dan hal ini semuanya memerlukan biaya dan dapat dipertanggung jawabkan oleh Tergugat II. Sementara dalam memberikan mandat dari kelompok tani kepada Tergugat I dan Tergugat II kondisi kebun dalam keadaan terlantar dan tanpa disertai modal dan fasilitas dari Para Pemberi Kuasa Petani Unit Desa Bantantua dan Unit Desa Jangkang;

11. Bahwa dalam memenuhi modal yang diperlukan dalam rangka mensukseskan kuasa dari kelompok tani kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II melakukan banyak upaya, seperti menjual asset-asset pribadi yang dijadikan modal awal atau pinjaman untuk melancarkan proses pengelolaan kebun dan panen agar mendapatkan hasil;
12. Bahwa berkaitan dengan gugatan Para Penggugat pada halaman 7 poin 5 dan poin 6 adalah sesuatu yang keliru dan tidak berdasar, dimana asset-asset yang disebutkan itu adalah bukan diperoleh dari hasil panen lahan tersebut karena lahan yang dimaksud bukanlah lahan yang tinggal atau siap untuk panen. Kebun tersebut dalam keadaan terlantar dan kurang terawat masih memerlukan pembersihan dan perawatan. Begitu juga kebun diatas lahan tersebut siap panen bukan berarti langsung ada hasil yang dapat dinikmati oleh kelompok tani tapi hasil panen tersebut masih memerlukan alat untuk melangsirnya dari satu titik ke titik lainnya dimana tidak sekedar memerlukan biaya dalam proses panen saja tapi juga memerlukan biaya angkut baik manual dengan tenaga manusia maupun menggunakan sarana transportasi darat dan sarana transportasi air untuk melewati parit-parit / kanal seperti mobil dan kapal dimana lintasan jalan darat juga perlu perawatan jalan dengan cara penimbunan dengan tanah dan pengerasan jalan bahkan pembukaan jalan baru, semenisasi jalan serta lintasan transportasi air perlu pengerukan dan pelebaran supaya kapal bisa melintas dan mendekati titik kebun yang panen dan itu semua memerlukan modal dan sementara modal tersebut awalnya ditanggulangi oleh Tergugat II bukan modal yang berasal atau didapat dari kelompok tani kemudian setelah pengelolaan kebun oleh Tergugat II berasal dari hasil panen;
13. Bahwa Para Penggugat mengerti betul bahwa kebutuhan alat-alat transportasi seperti kapal, tersebut sangat vital dan urgent bagi suksesnya dalam menjual hasil panen tersebut dan dalam jangka Panjang akan dapat mengangsur dalam mengembalikan modal yang sudah disertai oleh Para Tergugat dalam menjalankan mandat yang diberikan kelompok tani, para Penggugat bersama Asmaruli (Marul)



sengaja melakukan pengambilan atas kapal pongpong tersebut pada saat situasi lagi gelap dan terencana secara baik serta para Penggugat melakukan hal tersebut untuk tujuan supaya para Tergugat lumpuh tidak dapat atau terhambat dalam melakukan proses panen dan perawatan kebun sehingga hasil panen tidak maksimal untuk dilansir dari satu titik ke titik yang lain dari satu transportasi ke transportasi yang lain sampai ke tempat penjualan;

14. Bahwa para Penggugat tidak beritikad baik dalam mengembalikan kapal pongpong tersebut kepada Para Tergugat karena tidak ada secara bukti fisik kapal itu sudah dikembalikan bahkan tidak ada tanda-tanda untuk dikembalikan kepada Para Tergugat, justru Para Penggugat selalu proaktif menghubungi agar dikembalikan, namun tanggapan Para Penggugat justru menantang dan berbicara tidak sepatutnya;
15. Bahwa 1 (satu) unit Kapal Pongpong yang dibeli dari Tuan Rosidi seharga Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta Rupiah) oleh Tergugat I, kemudian Tergugat I menyewakan kepada Tergugat II dan dioperasikan untuk transportasi mengangkut orang, barang dan Tandan Buah Segar di Kebun Desa Bantantua dan Desa Jangkang;
16. Bahwa sesungguhnya Tergugat I dan Tergugat II, tidaklah ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;
17. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat I, II dan III maka tidak ada kerugian Materil dan kerugian Moril (Immateril) Penggugat I,II,III, maka Gugatan terhadap kerugian tersebut **haruslah ditolak**;
18. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka permohonan dwangsom (uang paksa) **harus ditolak**;
19. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II, tidaklah ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka permohonan diletakkan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) Kapal Pongpong harus ditolak.

II. GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan Dalam Konvensi merupakan satu kesatuan dengan Rekonvensi, sehingga dalil-dalil Dalam Konvensi, tidak diulang lagi;
2. Bahwa Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi (Norizan), memiliki kewajiban dan hak untuk mengelola Kebun kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit berdasarkan AKTA KESEPAKATAN BERSAMA yang dibuat di hadapan Notaris H. RIYANTO, SH, MKn, Notaris di Pekanbaru pada tanggal 17 Oktober 2022, kesepakatan pihak perusahaan (PT MAS) dan Koperasi (KMS) bersefakat memisahkan dan menyerahkan pengelolaan kebun kemitraan Unit Desa Bantan Tua dan Unit Desa Jangkang yang diserahkan melalui Tergugat II **adalah berkekuatan hukum;**

3. Bahwa Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi telah mengelola Kebun Kelapa sawit yang dikenal dengan sebutan Unit Desa Bantan Tua dan Unit Desa Jangkang, sejak Januari 2021 sampai saat ini, akan tetapi pada awal Mei 2022 Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi, mengambil panen Sebagian besar dari Kebun Kelapa sawit Unit Desa Bantantua seluas lebih kurang 370 Ha (tiga ratus tujuh Hektar), yang hasil panennya diperkirakan dalam 1 bulan lebih kurang 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) maka selama 8 Bulan sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat Milyar Rupiah);
4. Bahwa karena Gugatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Penggugat Dalam Konvensi, maka Tergugat I, II Dalam Konvensi/ Penggugat I, II Dalam Rekonvensi mengeluarkan biaya-biaya yaitu Transportasi dari Desa Desa Bantan Tua ke Pengadilan Negeri Bengkalis di Bengkalis, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) , Transportasi dari Pekanbaru ke Bengkalis pulang pergi, serta akomodasi Tim Advokat di Bengkalis sejumlah Rp. 150.000,000,- (seratus lima juta Rupiah) , maka pantas dan beralasan hukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi membayar kerugian Materil kepada Tergugat I, II Dalam Konvensi/ Penggugat I, II Dalam Rekonvensi secara sekaligus dan seketika ;
5. Bahwa Penggugat Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah menuduh atau setidaknya telah menyatakan dalam Gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat I, II Dalam Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka menyebabkan nama baik Para Penggugat Dalam Rekonvensi tercemar;
6. Bahwa Penggugat I, II, Dalam Rekonvensi/ Tergugat I, II Dalam Konvensi mengalami kerugian materil dan non materil serta moril yang signifikan dampak dari kapal pongpong tersebut sejak diambil secara melawan hukum oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi bersama Tuan Asmaruli dkk, adapun uraian kerugian tersebut sebagai berikut:

Materil



- Hasil panen Sebagian besar dari Kebun Kelapa sawit Unit Desa Bantantua seluas lebih kurang 370 Ha (tiga ratus tujuh Hektar) yang dilakukan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi , yang hasil panennya diperkirakan dalam 1 bulan lebih kurang 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) maka selama 8 Bulan sekitar **Rp. 4.000.000.000,-** (empat Milyar Rupiah);
- Transportasi dari Desa Bantan Tua ke Pengadilan Negeri Bengkalis di Bengkalis, sejumlah **Rp. 5.000.000,-** (lima juta Rupiah) , Transportasi dari Pekanbaru ke Bengkalis pulang pergi, serta akomodasi Tim Advokat Kuasa Hukum Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi, di Bengkalis sejumlah **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima juta Rupiah)
- Sejak kapal pongpong tersebut diambil secara melawan hukum oleh Tergugat I, II, III Dalam Rekonvensi/ Penggugat I,II,III Dalam Konvensi bersama-sama dengan Tuan Asmaruli (Marul) maka Penggugat II Dalam Rekonvensi (Norizan) mengalami kesulitan mengangkut hasil panen Kelapa Sawit dari lokasi panen ke lokasi penampungan sementara bahkan nyaris tidak dapat menjual hasil panen tersebut. Sejak bulan Mei 2022 pengambilan Kapal Pong pong, hingga Jawaban ini diajukan maka jika perhari itu mengalami kerugian hasil pendapatan di rata-ratakan dalam sebulan Rp. 100.000.000 (seratus juta), maka hingga saat ini 8 Bulan, maka total **Rp.800.000.000,-** (delapan ratus juta Rupiah);

Moril (Immateril)

- Bahwa akibat gugatan Tergugat I, II, III Dalam Rekonvensi/ Penggugat I,II,III Dalam Konvensi, kepada Penggugat I Dalam Rekonvensi/ Tergugat I Dalam Konvensi mengakibatkan tercemar dan kepercayaan Para Petani yang memberikan Kuasa Kepada Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi hilang dan nama baiknya juga tercemar, maka mengakibatkan kerugian Moril, yang diperkirakan **Rp. 5.000.000.000,-** (lima milyar Rupiah),
7. Bahwa untuk menjamin supaya tidak sia-sia Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi , maka dimohon agar diletakkan Sita Jaminan (Consevatoir Beslag) terhadap Harta-harta Tergugat I, II, III Dalam Rekonvensi/ Penggugat I,II,III Dalam Konvensi yang akan diajukan secara tersendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat I, II, III Dalam Rekonvensi/ Penggugat I,II,III Dalam Konvensi, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka secara hukum harus dihukum;
9. Bahwa agar Tergugat I,II,III Dalam Rekonvensi / Penggugat I,II,III Dalam Konvensi, segera menjalankan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka atas keterlabatan menjalankannya dihukum **Rp. 10.000.000,-** (Sepuluh juta Rupiah) setiap harinya ;
10. Bahwa karena Tergugat I,II,III Dalam Rekonvensi/ Penggugat I,II,III Dalam Konvensi, melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut secara hukum harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul.

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta dan dasar dasar hukum yang diuraikan diatas, maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, berkenan memutusnya yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Dalam Rekonvensi/ Penggugat I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi/ Penggugat II Dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi/ Penggugat III Dalam Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum, kewajiban dan hak untuk mengelola Kebun Kelapa Sawit di Desa Bantan Tua dan Desa Jangkang sebagaimana Surat Kuasa dan Penyerahan dalam Akta Notaris No.56 tetap berada pada Tergugat II Dalam Rekonvensi/ Penggugat II Dalam Konvensi (Norizan);



4. Menghukum Tergugat I,II,III Dalam Rekonvensi / Penggugat I,II,III Dalam Konvensi, untuk membayar uang **kerugian materil** kepada Penggugat I, II Dalam Rekonvensi, transportasi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), Honor Advokat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) jumlah 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta Rupiah) ditambah hasil Sawit yang dipanen Para Tergugat I,II,III Dalam Rekonvensi / Penggugat I,II,III Dalam Konvensi selama 8 bulan dengan nilai sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat Milyar Rupiah) ditambah kerugian atas pengambilan Pongpong Rp. 800.000.000,-, maka Total Kerugian **Rp. 4.955.000.000,- (empat Milyar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah)** secara sekaligus dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat I,II,III Dalam Rekonvensi / Penggugat I,II,III Dalam Konvensi, untuk membayar uang ganti **Kerugian immateril** kepada Penggugat I dan II Dalam Rekonvensi sejumlah **Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah)** secara sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Penggugat I ,II dan III Dalam Konvensi, untuk membayar uang keterlambatan menjalankan Putusan yang berkekuatan hukum tetap Rp. **10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah)** setiap hari keterlambatan;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta-harta Tergugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Penggugat I, II, III Dalam Konvensi, yang lokasinya diajukan kemudian secara tersendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat I, II, III Dalam Rekonvensi / Penggugat I,II, III Dalam Konvensi, membayar ongkos perkara yang timbul;

Subsidiar:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah juga menanggapi dalam Dupliknya pada tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopySurat Kuasa tertanggal 17 Desember 2021 atas nama Pemberi Kuasa Bapak Asmaruli, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy dari fotocopySurat Kuasa tertanggal 17 Desember 2021 atas nama Pemberi Kuasa Bapak Asmar, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti(P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2021 atas nama Pemberi Kuasa Bapak Suhaimi, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti(P.3);
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2021 atas nama Pemberi Kuasa Bapak Hamidi, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti(P.4);
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2021 atas nama Pemberi Kuasa Bapak Safri, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti(P.5);
6. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pencabutan Mandat tertanggal 28 Mei 2022, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti(P.6);
7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Jual Beli atas nama Bapak Nurdin tertanggal 14 April 2022, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti(P.7);
8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Jual Beli atas nama Bapak Rosidi tertanggal 28 April 2022, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti(P.8);
9. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara membantu pengembalian Barang (Ponton) tertanggal 04 Juli 2022, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti(P.9);
10. Fotocopy dari fotocopy Daftar Inventaris Ponton PT.Meskom Agro Sari Mas Periode November 2021, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti(P.10);
11. Fotocopy sesuai aslinya Rapat Pengurus, Anggota dan Pekerja Kelompok Petani Sawit Bantan Tua, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti(P.11);
12. Fotocopy sesuai aslinya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010007.AH.01.07.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Petani Sawit Desa Bantan Tua, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti(P.12);

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P-12 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan kopi dari kopi dan P-10 merupakan print, kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Rosidi

- Saksi tidak tahu ukuran pompong yang menjadi masalah dalam perkara para Penggugat dan para Tergugat namun yang saya tahu daya tariknya lebih kurang 1 ton;
- Bahwa pada saat dijual, pompong tersebut masih baru;
- Bahwa Sejak dijual sampai sekarang belum beroperasi dan masih diamankan ditempat semula;
- Bahwa tidak ada bukti pembelian atau kwitansi pada saat jual beli dengan sdr.Norizan pompong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdr.Norizan menggunakan uang siapa pada waktu membeli pompong tersebut namun ketika itu sdr.Norizan yang membayarnya;
- Bahwa Saksi menjual pompong tersebut kepada sdr.Norizan pada bulan puasa tahun 2022;
- Bahwa yang membawa pompong tersebut kadang-kadang sdr.Dahniar Anggota Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sdr.Syafri dan sdr.Hamidi dalam perkumpulan kelompok tani tersebut;
- Bahwa Pompong tersebut Saksi jual kepada sdr.Norizan seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana pompong seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan bodi speedboat seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak baca terlebih dahulu pada waktu saya menandatangani surat pernyataan jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali menerima uang penjualan pompong dari sdr.Norizan yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pompong yang menjadi permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat karena sebelumnya pompong tersebut adalah milik saya yang saya jual kepada sdr.Norizan;
- Bahwa benar sdr.Norizan merupakan Kelompok Tani;
- Bahwa Pompong yang Saksi jual kepada sdr.Norizan seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Pompong tersebut digunakan untuk menarik sawit saja;
- Bahwa Saksi menyatakan pompon tersebut milik Saksi;



- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang penjualan pompong dari orang lain selain dari sdr.Norizan yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan menandatangani bukti-bukti surat tersebut;

2. Saksi Asmaruli

- Bahwa Saksi dipersidangan hari ini adalah untuk memberi keterangan tentang kapal pompong yang bentuknya dengan cat warna hitam, bahan kayu dan mesin domping 12;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi adalah perantara yang disuruh Sunario dan Norizan untuk mencari penjual pompon;
- Bahwa pompong tersebut dipindahkan setelah dijual yang mana ketika itu pompong tersebut dinaikkan ke gerobak dan diturunkan di Sungai di Wonosari;
- Bahwa kelompok tani dulu pernah memiliki tanah dan dikelola oleh PT Meskom;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kelompok Tani dan mempunyai tanah lebih kurang 2 ha;
- Pompon tersebut digunakan oleh Anggota Kelompok Tani digunakan untuk memuat buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi masih merupakan Anggota Kelompok Tani yang merupakan Kelompok dari sdr.Safri sebagai Ketua Kelompok;
- Bahwa Aset yang dimiliki oleh Kelompok Tani pada waktu masih Bersama PT.Meskom yaitu 2 mobil L.200, Beko sebanyak 2 unit, AT sebanyak 5 unit, pompong sebanyak 7 unit dan tanah namun saya tidak tahu berapa banyak tanah yang dimiliki;
- Bahwa terdapat akta notaris saat kelompok tani yang pertama berdiri;
- Bahwa pada waktu membeli pompong tersebut ada kwitansinya tapi sekarang saya tidak tahu dimana kwitansinya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk membeli pompong tersebut adalah sdr.Norizan dan sdr.Sunariyo atas dasar kepercayaan mereka kepada Saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selain untuk biaya pembelian pompong juga digunakan untuk biaya menarik ponton dikanal yang membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa pompong tersebut sudah digunakan untuk membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi sendiri yang menghubungi sdr.Nurdin ketika mau membeli pompong tersebut;
- Bahwa saat ini yang menguasai pompon tersebut adalah Sdr Safri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aset yang ada di Kelompok Tani dibawah penguasaan sdr.Norizan dan sdr.Sunariyo;
- Asset tersebut didapatkan oleh Kelompok Tani dari hasil penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa saat ini Saksi merupakan Ketua kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sdr.Norizan yang mengoperasikan pompong tersebut namun sejak bulan April sampai dengan sekarang pompong tersebut dikuasai oleh sdr.Safri;
- Bahwa saat ini Kelompok Tani sudah pisah dengan PT.Meskom;
- Bahwa kelompok tani pisah dengan PT Meskom karena tidak adanya transparansi mengenai hasil panen buah kelapa sawit;
- Bahwa Keuntungan dari hasil Kelompok Tani tersebut dibagi kepada Anggota Kelompok Tani yaitu ada 7 Kelompok Tani dengan anggota lebih kurang 100 orang lebih kurang 10 bulan yang masing-masing anggota mendapat jasa Rp.500 / Rp.700 kalau memang hasil panen mangkat;

3. Saksi Nurdin

- Bahwa alasan menjadi menjadi Saksi karena Saksi adalah pemilik Pompong yang pertama;
- Bahwa pompon tersebut berukuran 7 meter, mesin dompeng dan cat hitam dengan bahan kayu Meranti;
- Bahwa Pompong tersebut saksi beli dari orang lain;
- Bahwa pompon tersebut sudah Saksi jual dengan saksi Asmaruli pada bulan puasa tahun lalu dengan harga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Asmaruli membeli pompong tersebut melalui sdr.Rio namun penyerahannya ke Saksi;
- Bahwa ketika itu ada bukti pembelian Pompong tersebut tapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah pompong tersebut dijual lalu pompong tersebut dibawa naik dari sungai ke gerobak;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr.Safri dan ketika itu menjadi saksi pada waktu saya menjual pompon;
- Bahwa yang menyaksikan ketika itu adalah sdr.Safri, sdr.Maruli dan sdr.Sunario;
- Bahwa Saksi menerima uang pembelian pompong tersebut di tepian Sungai dari sdr.Asmaruli melalui sdr.Sunario;
- Bahwa ada beberapa orang yang menaikkan pompon diatas gerobak namun saya tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerima uang pembelian Pompong tersebut sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh sdr.Asmaruli;
- Bahwa setahu saksi dan menurut cerita pembeli bahwa Pompong tersebut dibeli untuk digunakan di kanal;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dibawa kemana pompong tersebut setelah diangkat dari sungai ke gerobak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai PT Meskom;
- Bahwa yang menghubungi Saksi sebelum pompong tersebut dijual adalah sdr.Asmaruli;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil pada Jawabanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Kwintasi Pembelian bermaterai Rp.10.000,- atas 1 (satu) unit pompong dari Rosidi selaku Penjual kepada tuan Sinariyo (Tergugat I) selaku Pembeli tertanggal 03 Mei 2022 seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.1.2-1).
2. Fotocopy dari fotocopy Pernyataan jual beli bermaterai Rp.10.000,- atas 1 (satu) unit pompong dari Rosidi selaku Penjual kepada tuan Sinariyo (Tergugat I) selaku Pembeli tertanggal 03 Mei 2022 seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.1.2-2);
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Sewa pompong antara Tergugat I selaku pihak pertama pemilik pompong dengan Tergugat II selaku pihak kedua penyewa pompong dengan kontrak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan tertanggal 11 Maret 2022, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.1.2-3);
4. Fotocopy sesuai asli Surat tanda terima laporan polisi No.B/112.a/X/RES.1.8/2022/Ditreskrimum tanggal 18 Oktober 2022 an.Tergugat I (Sinariyo) selaku pelapor dengan terlapor an.Asmaruli alias Marul atas dugaan pencurian 1 (satu) unit pompong yang juga menjadi objek perkara dalam perkara a quo, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.1.2-4);
5. Fotocopy sesuai asli Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SPSHP) atas laporan No.B/112.a/X/RES.1.8/2022/Ditreskrimum tanggal 18 Oktober 2022 an.Tergugat I (Sinariyo) selaku pelapor dengan terlapor an.Asmaruli alias Marul atas dugaan pencurian 1 (satu) unit pompong yang juga menjadi objek perkara dalam perkara a quo, surat bukti ini telah



diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti(T.1.2-5);

6. Fotocopy sesuai asli Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/134/X/RES.1.8/2022/Disreskrimum tanggal 18 Oktober 2022 atas laporan No.B/112.a/X/RES.1.8/2022/Ditreskrimum tanggal 18 Oktober 2022 an.Tergugat I (Sinariyo) selaku pelapor dengan terlapor an.Asmaruli alias Marul atas dugaan pencurian 1 (satu) unit pompong yang juga menjadi objek perkara dalam perkara a quo,surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti(T.1.2-6);
7. Fotocopy sesuai asli Akta Kesepakatan Bersama pada tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Notaris H.Riyanto,SH.MK antara PT.Meskom Agro Sarimas, Koperasi Meskom Sejati dan Tergugat II (Norizan) yang mana Tergugat II mewakili sebagian Petani yang telah memberikan kuasa dari Unit Desa Bantan Tua dan Desa Jangkang untuk mengelola kebun kelapa sawit secara mandiri/tidak lagi dibawah kendali Koperasi dan Perusahaan,surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti(T.1.2-7);
8. Fotocopy sesuai asli Surat pernyataan dari tuan Rosidi yang menyatakan status 1 (satu) unit pompong yang menjadi objek perkara hanya dijual kepada Tergugat I (Sinariyo) dan tidak pernah menjual kepada pihak manapun,surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti(T.1.2-8);

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat T.1.2-1 sampai dengan T.1.2-8 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.1.2-1 sampai dengan T.1.2-3 merupakan kopi dari kopi, kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tuiman

- Bahwa Saksi kenal dengan pengacara atau Advokat para Tergugat karena minta bantuannya supaya perkara pompong yang dijual beli ini tidak ada masalah;
- Bahwa yang memperlmasalahkan tentang pompong tersebut adalah sdr.Sinario, sdr.Safri dan sdr.Hamidi;
- Bahwa posisi pompong saat ini dititip oleh Polda di Peron kita;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya jual beli pompong tersebut dari sdr.Rosidi dan sdr.Sinario karena cerita-cerita;
- Bahwa Saksi ada melihat kwitansi jual beli pompon tersebut;



- Dalam kwitansi tersebut menerangkan untuk 2 (dua) barang seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk speed boat dan pompong;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat tersebut namun mengenai kwitansi yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi saya tidak tahu;
- Bahwa pompong tersebut dijual dari sdr.Rosidi dengan sdr.Sunario yang mana sdr.Sunario membeli pompong tersebut dari sdr.Suwardi;
- Bahwa di Jangkang terdapat 20 (dua puluh) Kelompok Tani;
- Bahwa nama Kelompok Tani Saksi adalah Syukur Nikmat;
- Bahwa Kelompok Tani Saksi ada 20 (dua puluh) kelompok namun lama kelamaan ada yang mengundurkan diri dan terpisah;
- Bahwa sampai sekarang belum ada pembentukan Kelompok Tani yang baru;

2. Saksi Abdul Gani

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai jual beli pompong;
- Bahwa menurut Saksi, Kelompok Norizan tidak ada menuntut soal ini;
- Bahwa awalnya yang mengerjakan kelapa sawit yang ada dilahan desa Jangkang dan Bantan adalah Kelompok Tani;
- Bahwa Hubungan saya dengan Kelompok Tani baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Pompong;

3. Saksi Abdul Hakim

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Desa Jangkang sejak akhir tahun 2002 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa PT MAS (Meskom Agro Sarimas) masuk kelokasi pada tahun 2000 dan pada tahun 2003 atau 2004 berdirilah kelompok-kelompok tani yang bergabung bekerjasama dengan Koperasi Meskom Sejati;
- Bahwa yang pertama merencanakan untuk kerjasama tersebut adalah dari perusahaan PT tersebut yang mana ketika itu PT.MAS memberi kesempatan kepada masyarakat karena banyak lahan dan tanaman yang terbiar sehingga PT memberi masukan dan kerjasama yang pusatnya di Meskom Kecamatan Bengkalis;
- Bahwa atas saran tersebut maka masyarakat tertarik untuk kerjasama tersebut dengan membentuk beberapa Kelompok Tani dan bentuk kerjasama tersebut adalah melalui Koperasi yaitu Koperasi Meskom Sejati;
- Bahwa Kelompok Tani terdiri dari beberapa orang dari pihak perkara yaitu sdr.Sinario, nama ketuanya adalah sdrd.Sulaiman yang terletak di Desa Jangkang dan selain dari sdr.Sinario, ada juga dari pihak termasuk Kelompok Tani di Bantan Tua;
- Bahwa setahu Saksi para Penggugat ada Kelompok Tani namun selang waktu berjalan lalu pernah berpisah menjadi satu Kelompok Tani yang disebut dengan Gapoktan dan mereka sering melakukan pembahasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah namun pada tahun 2022 Gapoktan pecah dan para Penggugat keluar;

- Bahwa Gapoktan ini termasuk dalam Kelompok Tani Meranti Jaya;
- Bahwa awalnya Gapoktan ini tidak mempunyai asset apapun jadi Anggota sepakat memakai hasil panen untuk membeli asset-asset seperti tanah, alat berat, HT, Pompong, Ponton, mesin-mesin dan lain-lain yang diberikan kuasa adalah Pengurus Gapoktan yang jual beli (pengurusnya atau ketuanya adalah sdr.Norizan dan bendaharanya adalah sdr.Suhaimi);
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa yang dipermasalahkan pihak dalam perkara ini adalah mengenai adanya sebuah pompong, yang saya sendiri tidak tahu asal usulnya dan saya juga tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Kelompok Tani Bantan Tua dan Desa Jangkang juga berpisah dengan begitu saja tanpa ada Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi tidak menegtahui mengenai adanya pembentukan Perkumpulan Tani Desa Bantan Tua;
- Bahwa sebelum ada perusahaan memang terlebih dahulu sudah ada Kelompok Tani yang komoditinya seperti karet, kelapa dan palawija;
- Bahwa setelah perusahaan masuk maka Kelompok-kelompok Tani tersebut ikut bergabung kedalam perusahaan yang dijembatani oleh Koperasi Meskom Sejati;
- Bahwa sdr.Hamidi dan sdr.Sapri adalah kelompok di Desa Bantan Tua;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat bergabung menjadi satu kelompok setelah pisah dari Koperasi dan diketuai oleh Norizan dan Kelompok Tani yang saya ketua juga ikut bergabung kedalam Gakpotan yang diketuai oleh Norizan;
- Bahwa kelompok tani yang diketuai sdr.Norizan ada memiliki asset-asset yang mana asset-aset tersebut didapatkan dari hasil panen lahan yang dikelola oleh Norizan termasuk pompong dan lain-lain;
- Bahwa asset-aset tersebut adalah tanah, Excavator, HT, Pompong, Ponton, Mesi dan lain-lain;
- Bahwa dlaam perihal pengelolaan Saksi memberikan kuasa penuh kepada Ketua untuk mengurus segala kebutuhan kebun;
- Bahwa terhadap pompong yang dipermasalahkan saya tidak tahu secara detail bentuknya dan milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pembelian asset-aset kelompok tani yang diketuai sdr.Norizan dibuat atas nama pribadi dan bukan atas nama kelompok;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Jangkang sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam kelapa sawit di lokasi tersebut adalah PT.Meskom Agro Sarimas tahun 2005, awalnya ditanami karet dan palawija;
- Bahwa pada tahun 2002 – 2003 PT.Meskom Agro Sarimas sudah mulai persiapan pembangunan kebun kelapa sawit;
- Bahwa masyarakat membentuk kelompok tani dengan wadah Koperasi Meskom Sejati;
- Bahwa Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dibentuk setelah pisah dengan PT.Meskom Agra Sarimas dan Ketua Gapoktan adalah sdr.Norizan;
- Bahwa Masyarakat minta pisah dari PT.Meskom Agra Sarimas karena Perusahaan ingkar janji kepada masyarakat tentang pengelolaan dan hasil kebun kelapa sawit;
- Bahwa Anggota Petani mendapat uang perbulan setelah kebun kelapa sawit dikelola sdr.Norizan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan;
- Bahwa yang menjadi bendahara sewaktu para Penggugat masih bergabung dengan Gapoktan yang diketuai oleh sdr.Norizan yaitu sdr.Suhaimi dan sekarang adalah sdr.Sopian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan 2 (dua) unit pompong adalah milik bersama dari Perkumpulan Petani Desa Bantan Tua;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam provisi yang pada pokoknya meminta untuk dapat melakukan pengosongan dan/atau tidak melakukan segala aktivitas apapun diatas tanah Terperkara agar dapat Penggugat I dan Penggugat II menguasai /mengolah tanah Terperkara secara bebas tanpa adanya intimidasi dan gangguan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi dimaksud, digantungkan pada penilaian hasil pembuktian dalam perkara ini. Disamping itu, mengingat suatu tuntutan dalam provisi kalaulah dikabulkan



senantiasa bersifat serta merta, maka tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, haruslah dipertimbangkan dengan seksama dengan cara memeriksa keseluruhan bukti-bukti dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang bahwa oleh karena itulah setelah dipelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi Pasal Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") bandingkan dengan 180 ayat (1) *Het Herziene Indlandsch Reglement* ("HIR") dan serta Pasal 332 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), ternyata segala tuntutan dalam provisi Penggugat dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, dan tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut. Oleh karena itulah tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, dipandang telah masuk pada bagian materi pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo*, sehingga keseluruhan tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi. Oleh karena itulah tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa legal standing (Kedudukan Hukum) Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III atas nama PERKUMPULAN PETANI DESA BANTAN TUA yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-0010007.AH.01.07 TAHUN 2022 adalah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa dalam surat gugatan posita ke-2 (dua), Penggugat menyatakan bahwa sebelum terbentuknya Perkumpulan Petani desan Bantan tua, para pengurus dan anggota Perkumpulan Petani



Desa Bantan Tua merupakan anggota Kelompok dari kelompok tani desa Bantan Tua dan Jangkang yang diketuai oleh Tergugat II, yang telah telah memisahkan diri dari keanggotaan Koperasi Meskom Sejati kebun Plasma dengan pola kemitraan KKPA terhadap PT. Meskom Agro Sarimas. Tetapi dikarenakan adanya ketidakpercayaan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka Para Penggugat keluar dari Perkumpulan Petani Desa Bantan Tua Jangkang dan membentuk sendiri Perkumpulan Tani, yaitu Perkumpulan Tani Desa Bantan Tua. Selain itu, yang menjadi objek sengketa ada 2 (dua) unit pompong yang sebelumnya merupakan asset dari Perkumpulan Tani Desa Bantan Tua Jangkang, yang saat ini digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga eksepsi ini patut untuk ditolak;

2. Eksepsi kekeliruan dalam menempatkan pihak yang berperkara (eror in persona)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III atas nama PERKUMPULAN PETANI DESA BANTAN TUA yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0010007.AH.01.07 TAHUN 2022 adalah keliru dalam menempatkan subjek gugatan baik kapasitas Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa, dengan pertimbangan Majelis Hakim pada eksepsi pertama yang menyatakan bahwa terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II, maka terkait eksepsi ini patut untuk ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III terhadap objek perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asset (harta kekayaan) Kelompok Tani Unit Plasma Desa Bantantua dan Unit Plasma Desa Jangkang yang merupakan bagian dari Kerjasama dengan PT MAS (Meskom Agro Sarimas) dengan wadah kemitraan KMS (Koperasi Meskom Sejati), seharusnya ditempatkan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata penentuan suatu Subyek Hukum Gugatan didasarkan pada hubungan atau keterikatan antara orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum dengan peristiwa hukum yang menjadi latar-belakang timbulnya



Gugatan. Bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan 2 (dua) unit pompong adalah milik bersama dari Perkumpulan Petani Desa Bantan Tua, dan kedua asset tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan PT MAS (Meskom Agro Sarimas) dengan wadah kemitraan KMS (Koperasi Meskom Sejati);

Menimbang, bahwa bahwa selain itu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.305 K/Sip/1971 tgl. 16-6-1971 menyatakan "... hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya". Bahwa dalam hal ini, menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat berhak menentukan siapa yang dianggapnya tepat untuk digugat atau Penggugatlah yang menentukan siapa subjek hukum yang menurutnya telah melanggar haknya. Oleh karena itu eksepsi Tergugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

4. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscure libel*)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan adanya pemberian Kuasa, secara hukum maka ini adalah merupakan Perjanjian, maka jika Para Penggugat keberatan atas pelaksanaan Kuasa tersebut, maka seharusnya gugatan Wanprestasi (ingkar janji), maka Para Penggugat salah dengan Menggugat Tergugat II dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: untuk menyatakan suatu gugatan adalah *obscuur libel* maka perlu analisa yuridis yang didukung dengan bukti-bukti yang hanya dapat diperoleh setelah adanya suatu proses pembuktian lebih lanjut, sehingga dapat diketahui secara pasti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari eksepsi Tergugat tersebut perlu adanya pembuktian lebih lanjut dan menurut Majelis hal tersebut terlalu sumir untuk dijadikan alasan Eksepsi, sehingga eksepsi tersebut lebih tepat apabila dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

5. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Konsisten



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat tidak konsisten terkait subjek gugatan Penggugat, awalnya Penggugat bertindak sebagai PERKUMPULAN PETANI DESA BANTAN TUA, kemudian pada saat sidang pembacaan gugatan para Penggugat menyampaikan dipersidangan untuk diberikan kesempatan melakukan perubahan gugatan dari PERKUMPULAN PETANI DESA BANTAN TUA menjadi Penggugat masing-masing pribadi/ perorangan sebagai Penggugat I, penggugat II dan penggugat III, selanjutnya melalui sidang E Court pada saat jadwal sidang yang sudah ditentukan Penggugat tidak memberikan Perubahan Gugatan dan Majelis Hakim perkara a quo memberikan kesempatan sekali lagi kepada Penggugat, namun sangat disayangkan sampai jadwal yang sudah ditentukan Penggugat kembali tidak memberikan perubahan gugatan, sehingga melalui informasi e court Para Penggugat kembali pada gugatan semula, dengan demikian sikap Para Penggugat menunjukkan dengan sengaja telah mempermainkan hukum dan tidak menghargai proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dari awal gugatan dibacakan dalam Sidang Pertama pada tanggal 2 November 2022, Majelis Hakim menerima Surat Gugatan dengan nama Penggugat Safri, Hamidi, dan Suhaimi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi ini patut untuk ditolak;

6. Eksepsi Tidak ada sinkronisasi antara Posita dan Petitum

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa antara **Posita** (*fundamentum petendi*) dengan **Petitum** (Tuntutan) Para Penggugat tidak sinkron, pada Petitum poin 6 (enam) :” *Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan Berharga* ;”, Para Penggugat tidak menjelaskan apa-apa yang akan disita;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu posita dengan petitum Para Penggugat tidak terdapat sinkronisasi maka perlu analisa yuridis yang didukung dengan bukti-bukti yang hanya dapat diperoleh setelah adanya suatu proses pembuktian lebih lanjut, sehingga dapat diketahui secara pasti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari eksepsi Tergugat tersebut perlu adanya pembuktian lebih lanjut dan menurut Majelis hal tersebut terlalu sumir untuk dijadikan alasan Eksepsi, sehingga eksepsi tersebut lebih tepat apabila dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan 2 (dua) unit pompong adalah milik bersama dari Perkumpulan Petani Desa Bantan Tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I adalah pemilik 1 (satu) unit Kapal Pompong yang saat ini menjadi salah satu objek sengketa dan Tergugat II telah melakukan negosiasi dan mediasi melalui perwakilan keluarga Tergugat an. Sayukani Al Karim dan Ahmad Zulham, SH (Kuasa Hukum) menemui Para Penggugat secara kekeluargaan, sehingga Para Penggugat mengada-ada jika Para Tergugat tidak beritikad baik;

Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah adanya pengambilan secara melawan hukum kapal pompong milik Tergugat I yang mana pada tanggal 9 Agustus 2022 Tergugat I telah melaporkan Tuan Asmaruli dan Kawan-kawan ke POLDA Riau sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/355/VIII/2022/SPKT/POLDA RIAU dengan dugaan pencurian 1 unit kapal Pompong milik Tergugat I saat ini sedang dalam proses hukum. Dan dalam Perkara Perdata Nomor: 46/PDT.G/2022/PN.BLS Tuan Asmaruli memang benar-benar yang mengambil asset berupa kapal motor pompong tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I serta II pada awalnya merupakan bagian dari Koperasi Meskom Sejati yang pada prinsipnya melakukan kegiatan pengelolaan sawit milik masyarakat berdasarkan unit/desa masing-masing dengan pola kebun plasma dan dengan sistem KKPA (Kredit Koperasi Primer Sejati), namun karena belakangan PT. Meskom Agro Sarimas sebagai pengelola Kebun Plasma milik warga tidak memberikan kontribusi terhadap para anggota melalui koperasi sehingga menyebabkan tidak pernah terjadinya pembayaran bagi hasil oleh Pihak perusahaan maka, Tergugat II yang merupakan ketua Unit Desa Bantan Tua pada saat itu berinisiatif untuk melakukan pergerakan pemisahan diri dari PT. Meskom Agro Sarimas dan keluar dari Koperasi Meskom Sejati;
- Bahwa atas hal tersebut diatas, terbentuklah kelompok tani yang terpisah dengan Koperasi Meskom Sejati dengan nama kelompok tani desa Bantan Tua dan Jangkang yang pada prinsipnya kelompok tani tersebut terbentuk karena tidak ada lagi kepercayaan para anggota kelompok terhadap koperasi meskom sejati dan PT. Meskom Agro Sarimas sebagai pengelola dari lahan milik warga yang didasari oleh



tidak transparannya koperasi meskom sejati dan PT. Meskom Agro Sarimas atas pengelolaan lahan milik warga, bahkan 9 (sembilan) bulan para anggota kelompok tidak mendapat bagi hasil pengelolaan sawit yang dilakukan oleh Koperasi Meskom Sejati dan PT. Meskom Agro Sarimas;

- Bahwa beberapa bulan setelah pengelolaan lahan tersebut, maka telah diperoleh berbagai asset kelompok tani Desa Bantan dan Jangkan seperti :
 - Hand Tractor (HT) Merk Yanmar Promo Dx sebanyak 5 (lima) Unit;
 - Excavator Merek Hitachi dengan PC 110 sebanyak 1 (satu) Unit;
 - 2 (Dua) bidang tanah dan Bangunan dengan Luas \pm 1 Ha;
 - Kapal Pompong sebanyak 5 (lima) Unit;
 - Ponton 9 (Sembilan) Unit Milik PT. Meskom Agro Sarimas.
- Bahwa terdapat 2 (dua) unit Kapal Pompong yang saat ini menjadi objek sengketa, dan objek sengketa berada di daerah Bantan dan Wonosari Tengah, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas dasar kepemilikan. Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai masalah kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, maka untuk memberikan kepastian dan kebenaran akan keberadaan 2 (dua) unit kapal pompong yang merupakan obyek sengketa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara, sehingga mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Tentang Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2023, Para Penggugat dan dibenarkan pula oleh Tergugat I, dan II bahwa lokasi 2 (dua) unit kapal pompong berada di Bantan dan Wonosari Tengah, Kabupaten Bengkalis. Para pihak menyatakan benar bahwa 2 (dua) unit kapal pompong yang menjadi objek sengketa adalah kapal pompong yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan jawab-jawab dari para pihak, lalu melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan bagian dari Koperasi Meskom Sejati yang pada prinsipnya melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan sawit milik masyarakat berdasarkan unit/desa masing-masing dengan pola kebun plasma dan dengan sistem KKPA (Kredit Koperasi Primer Sejati), namun karena belakangan PT. Meskom Agro Sarimas sebagai pengelola Kebun Plasma milik warga tidak memberikan kontribusi terhadap para anggota melalui koperasi sehingga menyebabkan tidak pernah terjadinya pembayaran bagi hasil oleh Pihak perusahaan maka, Tergugat II yang merupakan ketua Unit Desa Bantan Tua pada saat itu berinisiatif untuk melakukan pergerakan pemisahan diri dari PT. Meskom Agro Sarimas dan keluar dari Koperasi Meskom Sejati;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tidak lagi menjadi anggota dari Koperasi Meskom Sejati Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II membentuk kelompok tani yang bernama kelompok tani desa Bantan Tua dan Jangkang yang berdiri sekitar bulan November tahun 2021;

Menimbang, bahwa beberapa bulan setelah pengelolaan lahan tersebut, maka telah diperoleh berbagai asset kelompok tani Desa Bantan dan Jangkang seperti :

- Hand Tractor (HT) Merk Yanmar Promo Dx sebanyak 5 (lima) Unit;
- Excavator Merek Hitaci dengan PC 110 sebanyak 1 (satu) Unit;
- 2 (Dua) bidang tanah dan Bangunan dengan Luas \pm 1 Ha;
- Kapal Pompong sebanyak 5 (lima) Unit;
- Ponton 9 (Sembilan) Unit Milik PT. Meskom Agro Sarimas.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga Para Penggugat mencabut mandat Norizan sebagai sebagai Ketua Forum dan Pengurus Kelompok Petani Sawit Desa Bantan Tua dan Jangkang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat Laporan di Polda Riau dengan nomor laporan LP/B/355/VIII/2022/SPKT/POLDA RIAU tanggal 9 Agustus 2022 dengan isi laporan tersebut menyatakan Asmaruli mengambil Pompong milik Tergugat I. Bahwa ternyata pada tanggal 11 Mei 2022 Tergugat I juga menyewakan Pompong yang menjadi objek sengketa ke Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara yang menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati;

Menimbang, bahwa inti dari pokok sengketa adalah kepemilikan 2 (dua) unit kapal pompong, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mengenai **pemilik sah 2 (dua) unit Kapal Pompong tersebut**. Bahwa untuk menentukan siapa diantara para pihak yang paling berhak atas kepemilikan objek sengketa haruslah dilihat dari cara perolehan kapal pompong tersebut dan baik berdasarkan surat-surat bukti yang dimilikinya maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui dan melihat secara langsung tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 telah terjadi jual beli Pompong dari Nurdin kepada Sinario (Rio) dan dari Rosidi kepada Norizan pada bulan April 2022 dengan keterangan pembelian tersebut atas nama Pengurus Forum Petani Sawit Desa Bantan Tua dan Jangkang. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rosidi memang benar yang bersangkutan telah menjual Pompong dan bodi speed boat sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Norizan dan Saksi Nurdin menyatakan telah menjual Pompong kepada Saksi Asmaruli yang merupakan perantara sdr Sinariyo seharga Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Pengurus Forum Petani Sawit Desa Bantan Tua dan Jangkang. Kedua pompong tersebut dibeli untuk kepentingan dan asset dari perkumpulan Petani Sawit Desa Bantan Tua dan Jangkang;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan melampirkan bukti T.1.2-1 yang merupakan kwitansi pembelian 1 unit pompong sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan bukti surat T.1.2-2 yang merupakan pembelian Pompong sejumlah Rp Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan bodi speed boat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Rosidi kepada Sinariyo pada tanggal 3 Mei 2022, beserta bukti T.1.2-8 yang merupakan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Rosidi hanya pernah menjual Pompong kepada Sinariyo tidak pernah kepada siapapun, sekaligus mencabut Surat Keterangan Jual Beli 1 (satu) unit Pompong kepada Petani Sawit Desa Bantan Tua dan Jangkang pada bulan April 2022 kepada Norizan melalui Asmaruli. Bahwa berdasarkan Saksi Tuiman Saksi pernah melihat kwitansi penjualan pompong tersebut seharga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tetapi tidak pernah melihat kwitansi pembelian bodi speedboat seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara yang menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas 2 (dua) unit pompong tersebut merupakan asset Perkumpulan Petani Sawit Desa Bantan Tua, karena pembelian pompong tersebut dilakukan oleh Tergugat I dan II saat Perkumpulan Petani Sawit Desa Bantan dan Jangkang masih diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dan Pembeliannya pun dinyatakan atas nama perkumpulan bukan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim (dua) unit pompong tersebut merupakan milik dan asset dari Perkumpulan Petani Sawit Desa Bantan Tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat yang memohon mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdota menyatakan: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Bahwa mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaidah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa Tergugat I menyewakan 1 (satu) unit pompong kepada Tergugat II, padahal pompong tersebut merupakan asset dari Perkumpulan Tani BantanTua Jangkang. Bahwa oleh karena dapat dibuktikan pompong tersebut merupakan milik asset perkumpulan, maka perbuatan Tergugat I menyewakan secara pribadi pompong tersebut kepada Tergugat II menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan melawan Hukum. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum kedua Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan 2 (dua) unit Pompong dengan spesifikasi :

- a. Warna hijau coklat yang dibeli dari Rosidi
- b. Warna biru maron yang dibeli dari Nurdin

Adalah sah milik bersama Perkumpulan Petani Desa Bantan Tua dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa mengacu kepada pertimbangan sebelumnya, hal mana Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa 2 (dua) unit pompong adalah milik sah Para Penggugat, oleh karenanya petitum ketiga Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng untuk membayar ganti rugi materil dengan rincian :

Kerugian Materil:

- Harga Pompong Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Biaya Perkara sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah);

Dengan Total Kerugian Seluruhan Sebesar =70.000,000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) Dengan membayar ganti kerugian kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat secara tunai dan seketika, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Bahwa Majelis Hakim berpendapat merupakan sebuah kausalitas yang sepatutnya dibebankan kepada Tergugat setelah beralasan hukum dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikuasanya 1 (satu) unit Pompong oleh Tergugat I dan telah disewakannya Pompong tersebut kepada Tergugat II menjadikan pompong tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Para Penggugat dan oleh Perkumpulannya, sehingga patut menurut Majelis Hakim mengabulkan kerugian materil terkait harga pompong sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahwa terkait kerugian materil biaya perkara, menurut Majelis Hakim itu adalah beban biaya yang harus ditanggung oleh Para Penggugat saat mengajukan gugatan Pengadilan, sehingga kerugian materil biaya perkara Rp 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke lima Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng agar membayar ganti rugi Moril kepada Penggugat I, Penggugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III yang oleh karenanya setiap masing masing Tergugat membayar kepada Penggugat Sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara tunai dan seketika, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 diatur bahwa *"berdasarkan Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan"*. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang berkaitan dengan ganti kerugian immateriil/moril tidak ada yang berkaitan dengan perkara kematian, luka berat dan penghinaan, maka petitum ke lima Para Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: oleh karena selama proses persidangan perkara ini sejak gugatan dimasukkan sampai perkara ini diputuskan, Pengadilan Negeri Bengkalis tidak ada atau tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) baik terhadap objek tanah perkara maupun terhadap harta benda bergerak atau tidak bergerak milik Para Tergugat, maka petitum ke enam Para Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tujuh Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi dari putusan ini yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sampai putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Pasal 606a Rv mengatur mengenai uang paksa sebagai berikut *"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*. Bahwa dalam gugatan pada pokoknya Para Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta 2 (dua) unit Pompong merupakan milik Perkumpulan Petani Desa Bantan Tua maka sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Rv, pengenaan uang paksa terhadap hal itu tidak dapat dilakukan. Maka, petitum ke tujuh Para Tergugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa petitum ke delapan Para Penggugat meminta Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk mematuhi Putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam Hukum Acara Perdata, Turut Tergugat dapat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan, namun terhadap Para Tergugat sekalipun tidak dinyatakan, Para Tergugat wajib mematuhi putusan. Oleh karenanya, petitum ke delapan ini patut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke sembilan Para Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/*Uitvoerbaar Bij Voorraad* walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa sesuai dengan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau....dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Oleh karena tidak ada ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka petitum ke sembilan Para Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke sepuluh mengenai pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: oleh karena petitum ini berkaitan siapa yang harus membayar biaya perkara, pada prinsipnya di dalam pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa syarat materil gugatan rekonvensi adalah:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*) sehingga penyelesaiannya dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan

Menimbang, bahwa setelah secara seksama Majelis Hakim membaca petitum dari Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi, tidak terdapat faktor pertautan yang erat antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan rekonvensi haruslah ditolak;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam provisi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;
3. Menyatakan 2 (dua) unit Pompong dengan spesifikasi :
 - a. Warna hijau coklat yang dibeli dari Rosidi
 - b. Warna biru maron yang dibeli dari Nurdin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik bersama Perkumpulan Petani Desa Bantan Tua dengan segala akibat hukumnya

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng untuk membayar ganti rugi materil harga Pompong sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.536.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal Senin 12 Juni 2023 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H. dan Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bls tanggal 7 Desember 2022. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nita Herawati, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp291.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp3.115.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.536.000,00;</u>

(tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)